



*Mencerdaskan dan  
Memertabatkan Bangsa*



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DENGAN  
FAKULTAS KOMUNIKASI  
INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR  
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA, DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 308/UN39.5.FE/HK.07/2024

Nomor: 008-24/PKS/KOMUNIKASI/UGP/2024

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-1-2024), bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. Prof. Usep Suhud,** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- M.Si., Ph.D**
- II. Mikhael Yulius** : Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis LSPR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Komunikasi Institut dan Bisnis LSPR selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- Cobis, M.M., M.Si**

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak kedua: 

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka:

1. Melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
4. Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. pendidikan dan pengajaran;
  - b. pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) secara mandiri antar Fakultas;
  - c. penelitian;
  - d. pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Fakultas Komunikasi Institut Komunika dan Bisnis LSPR.

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak kedua: 

(3) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK PERTAMA**, adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:

1. Program Studi S1 Akuntansi
2. Program Studi S1 Manajemen
3. Program Studi S1 Bisnis Digital
4. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
5. Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
6. Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
7. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
8. Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan
9. Program Studi Pemasaran Digital Program Sarjana Terapan
10. Program Studi Administrasi Perkantoran Digital Program Sarjana Terapan
11. Program Studi S2 Magister Akuntansi
12. Program Studi S2 Magister Manajemen
13. Program Studi S2 Magister Pendidikan Ekonomi

(4) Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian Kerjasama ini, dari **PIHAK KEDUA**, adalah Fakultas Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:

1. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
2. Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual
3. Program Studi S1 Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Komunikasi (PJJ)

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diharapkan mampu meningkatkan kinerja Tridarma dan Fakultas, termasuk program studi yang terlibat didalamnya, dengan ruang lingkup yang telah diatur pada pasal 2.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini terutama mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya antar Program Studi di bawah kelolaan para pihak, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan)

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak kedua: 